



PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.P/2021/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

A. **Hamdani Batara bin Andi Bustamin**, tempat tanggal lahir Bulu, 06 Januari 1981 (umur 40 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Member Multilevel MGI, bertempat kediaman di JL. Budiutomo, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

Ramlawati binti Abdul Rauf, tempat tanggal lahir Balikpapan, 29 Juni 1989 (umur 31 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di JL. Budiutomo, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 04 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 425/Pdt.P/2021/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah **ayah dan ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : A. Besse Rahmayani Hamdani binti A.
Hamdani Batara
Tanggal lahir : 16 Januari 2007 (umur 14 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman : JL. Budiutomo, Kelurahan Mattirotappareng,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Herman Semmang bin Semmang
Tanggal lahir : 18 Juli 2002 (umur 18 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Lagosi, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana,
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempe, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B.291/Kua.21.24.14/PW.01/4/2021;

4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama A. Besse Rahmayani Hamdani binti A. Hamdani Batara telah menerima lamaran Pemohon bernama Herman Semmang bin Semmang dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Nomor: B.291/Kua.21.24.14/PW.01/4/2021, tanggal 23 April 2021;

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/883/DINSOSP2KBP3A, tanggal 26 April 2021;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2021/PA Skg



8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/219/Pusk.Tp, tanggal 03 Mei 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe;

8.4. Kutipan Akta Kelahiran A. Besse Rahmayani Hamdani binti A. Hamdani Batara, Nomor: 73.13.AL.2007 002443, tanggal 10 Februari 2007;

8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama A. Besse Rahmayani Hamdani binti A. Hamdani Batara untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Herman Semmang bin Semmang;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan



kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Herman Semmang bin Semmang karena sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun ;
- Bahwa dirinya masih bersekolah namun sudah siap untuk menikah;
- Bahwa orang tuanya dengan orang tua calon suaminya sudah sepakat untuk menikahkannya dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya hendak menikah karena kemauan sendiri;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama A. Besse Rahmayani Hamdani binti A. Hamdani Batara karena sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;
- Bahwa dirinya telah melamar calon isterinya dan diterima;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai Petani serta sudah siap untuk menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis :
 1. Asli Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Nomor: B.291/Kua.21.24.14/PW.01/4/2021, tanggal 23 April 2021, bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda P1;
 2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 73.13.AL.2007 002443, tanggal 10 Februari 2007 atas nama A. Besse Rahmayani Hamdani binti A. Hamdani Batara yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2021/PA Skg



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diberi tanda bukti P2;

3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/219/Pusk.Tp, tanggal 03 Mei 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe, bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda bukti P3;

4. Surat Keterangan Nomor 460/883/DINSOSP2KBP3A, tanggal 26 April 2021 dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda bukti P4;

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **Jamaluddin bin Kanna**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama A. Besse Rahmayani Hamdani binti A. Hamdani Batara karena belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 14 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sering jalan bersama berdua;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani;

Saksi kedua, **Andi Hasnidar binti Andi Bustamin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tempe, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama A. Besse Rahmayani Hamdani binti A. Hamdani Batara karena belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 14 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sering jalan bersama berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anaknya bernama A. Besse Rahmayani Hamdani binti A. Hamdani Batara dengan calon suaminya bernama Herman Semmang bin Semmang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berusia 14 tahun 3 bulan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa



Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan telah lama menjalin hubungan asmara serta perkawinannya tidak dapat lagi dihindari karena telah terlaksana proses lamaran;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga, karena sudah balig dan terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga karena telah bekerja sebagai Petani.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan sudah sering jalan berduaan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus di dukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak Pemohon baru berumur 14 tahun 3 bulan akan tetapi dipersidangan anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran terhadap hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat maupun norma agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung resiko kemudahan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang diharamkan oleh Allah SWT sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon menerima lamaran calon suami anak Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah karena antara anak Pemohon dan calon suaminya



sering jalan berduaan, hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima, bahkan telah ditentukan hari pelaksanaan pernikahan, sehingga jika perkawinan tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama A. Besse Rahmayani Hamdani binti A. Hamdani Batara untuk menikah dengan laki-laki bernama Herman Semmang bin Semmang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Syawal Akhir 1442 Hijriyah, oleh Faisal, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi



oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Faisal, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
3. Biaya PNBP	Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)